



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara hibah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

1. **H. Abdul Muhaemin Lutfi, S.Pd.I bin Rachmat**, umur 65 tahun, pekerjaan pedagang, beralamat di Desa Grinting RT 02 RW 02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula Penggugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **Moh. Lutfi Afif, S.E. bin H. Abdul Muhaemin Lutfi**, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan Bank Jateng, beralamat di Desa Grinting RT 01 RW 01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat II sekarang **Pembanding II**;
3. **Silvi Nur Awaliyah Kartini binti H. Abdul Muhaemin Lutfi**, umur 29 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Grinting RT 01 RW 02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula Penggugat III sekarang **Pembanding III**;
4. **Ahmad Lutfi Hakim, S.E. bin H. Abdul Muhaemin Lutfi**, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Grinting RT 01 RW 01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, semula Penggugat IV sekarang **Pembanding IV**;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tholabul Ilmi F, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Parin No. 22 Randusanga K1 Brebes 52251, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

MELAWAN

**Siti Fatimahtus Zahro** binti **A. Rifai**, umur 34 tahun, pekerjaan dagang, beralamat di Desa Bulusari RT 04 RW 03, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Ahmad Torikhin**, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Torikhin Azmiyansyah & Rekan, beralamat di Jl. P. Diponegoro Km 4 Ruko Biru No. 01, Pebatan Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 September 2019, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 5204/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 5204/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Brebes akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2019;

Bahwa Para Pembanding menyerahkan memori banding pada tanggal 30 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 13 September 2019. Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 27 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 06 Nopember 2019;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Kuasa Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Nopember 2019, sedangkan Kuasa Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 22 Nopember 2019;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Abd. Rahman, MH Hakim Pengadilan Agama Brebes dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2019 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 5204/Pdt.G/2018/PA.Bbs tersebut, pihak Pemanding tidak puas dan mengajukan banding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 28 Agustus 2019;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 4 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 5204/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Para Pembanding tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan kaidah hukum Islam dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 302:

**فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

Artinya : Jika Pembanding tidak cukup bukti, maka gugatannya di tolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, sesuai pendapat

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 5 dari 8 halaman



ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri :

ولا يجوز الإعتراض على القاضى بحكم

او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا

القضآبه

Artinya : Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan didalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 6 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjadikannya pendapatnya sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 5204/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 5204/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masruhan Ms, S.H., M.H dan Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H masing-masing

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 7 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Desember 2019 Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Para Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Masruhan Ms, S.H., M.H

Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp. 134.000,00
  2. Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00
  3. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,00
- J u m l a h .....Rp. 150.000,00

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 8 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**Drs. H. Parikhi, SH, MH**

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 9 dari 8 halaman



Putusan Nomor 384/Pdt.G/2019/PTA.Smg  
lembar 10 dari 8 halaman